

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO**  
**PENDANAAN LUAR NEGERI BANK**  
**(PADG PERUBAHAN KEDUA RPLN)**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan Kedua RPLN ini?**

Latar belakang penerbitan PADG Perubahan Kedua RPLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan upaya mendorong pendanaan perbankan sesuai dengan kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

**2. Apa substansi pengaturan dalam PADG Perubahan Kedua RPLN ini?**

- a. Penyesuaian parameter kontrasiklikal RPLN yang sebelumnya ditetapkan sebesar +5% (positif lima persen), 0% (nol persen), dan -5% (negatif lima persen) menjadi +10% (positif sepuluh persen) s.d. +10% (positif lima persen), 0% (nol persen), dan -5% (negatif lima persen) s.d. -10% (negatif sepuluh persen);
- b. Penyesuaian besaran parameter kontrasiklikal RPLN yang sebelumnya ditetapkan sebesar +5% (positif lima persen) menjadi sebesar +10% (positif sepuluh persen);
- c. Peningkatan batasan RPLN dari 30% (tiga puluh persen) menjadi 40% (empat puluh persen) setelah memperhatikan besaran parameter kontrasiklikal sebagaimana huruf c; dan
- d. Dalam hal terdapat perubahan besaran parameter kontrasiklikal dan penetapan parameter kontrasiklikal, Bank Indonesia menyampaikan informasi perubahan kepada bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- e. Penambahan Surat Berharga Negara (SBN) Valuta Asing Pemerintah sebagai instrumen valuta asing yang dapat tidak diperhitungkan dalam Kewajiban Jangka Pendek untuk:
  - 1) kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk yang timbul akibat transaksi *repurchase agreement* (repo) instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; dan

- 2) ULN Bank Jangka Pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa instrumen valuta asing yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia.

**3. Kapan PADG Perubahan Kedua RPLN mulai berlaku?**

- a. Ketentuan mengenai penyesuaian parameter kontrasiklikal, penyesuaian parameter kontrasiklikal, batasan RPLN, dan informasi penyampaian perubahan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.
- b. Ketentuan mengenai penambahan SBN Valas Pemerintah sebagai instrumen valuta asing yang tidak diperhitungkan dari perhitungan kewajiban jangka pendek mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2026 untuk penyampaian posisi laporan pada tanggal 15 Juli 2026.

--0000--